

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 berisi bahwa desa harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa adalah unit kecil dari suatu negara yang paling dekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung terhadap kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan potensi desa guna untuk mewadahi aktivitas dan perekonomian masyarakat desa. Dengan pendirian BUMDes maka bisa menggali kreatifitas masyarakat desa dan sumber daya desa yang akan menghasilkan pendapatan asli daerah dari berbagai usaha yang telah dikelola BUMDes serta pembangunan desa dan perekonomian desa menjadi lebih meningkat. Teori *social enterprise* yaitu organisasi atau usaha yang menggabungkan tujuan sosial dengan mengejar keberhasilan keuangan di pasar swasta (Young et al., 2014). Kerangka definisi *social enterprise* harus mengakui bahwa *social enterprise* mengembangkan dalam bidang politik, sosial, dan konteks ekonomi yang membantu menentukan tujuan dan cara operasi. Di Eropa *social enterprise* dibentuk sebagai

tujuan sosial dalam memahami penekanan pemerintah yang demokratis dan berbentuk koperasi (Young et al., 2014). Pada penelitian Ridley-duff & Rorry (2015) selama krisis ekonomi di Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 2007-2008 terdapat banyak bantuan dalam bentuk ekonomi sosial yang diberikan kepada organisasi-organisasi di Inggris dan Amerika Serikat. *The New Economics Foundation* (NEF) memperkirakan empat bank di Inggris menerima subsidi dengan nilai \$ 35 miliar pada tahun 2012 dan mengambil tambahan subsidi perbankan kumulatif hingga \$193 milyar sejak 2007, enam kali lebih besar dari nilai hibah dan sumbangan untuk sektor amal, dan hampir dua kali lipat dari omset sektor koperasi, oleh karena itu *social enterprise* dijadikan sebagai upaya untuk memprivatisasi pengiriman layanan publik (Ridley-duff & Rorry, 2015)

Di seluruh Indonesia tercatat hingga pada bulan November 2018 sudah mencapai 41 ribu unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia. Ada 64% desa yang sudah memiliki BUMDes. Sebagian besar BUMDes yang terbentuk menjalankan usaha wisata yang memperlihatkan panorama lingkungan, kuliner sebagai ciri khas makanan dari masing-masing desa (*KEMENDES PDTT*, n.d.). Sebanyak 41 ribu unit BUMDes yang sudah berdiri di Indonesia akan tetapi belum sepenuhnya memiliki perkembangan yang baik, dan masih memerlukan pedampingan supaya mampu menampung aktivitas ekonomi yang tumbuh di desa dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes bukan hanya dilegalkan dengan Perdes tetapi juga diharapkan bisa berkembang secara maksimal (*KEMENDES PDTT*, n.d.).

Pembentukan BUMDes tidak hanya meniru dari desa-desa lain akan tetapi harus sesuai dengan potensi masyarakat setempat, potensi desa atau kekayaan yang dimiliki oleh desa tersebut. Keberhasilan BUMDes tidak hanya dilihat dari berapa

lamanya BUMDes itu berjalan akan tetapi dilihat juga dari kontribusi BUMDes pada desa maupun masyarakat desa dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Kohen, 2018). Keberadaan BUMDes sangat berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial yang membawa perubahan interaksi antar warga dan juga memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Anggaraeni, 2016). Pengelolaan BUMDes Ijen Lestari pada bidang ekonomi dan sosial berdampak positif pada perekonomian desa baik secara langsung maupun tidak langsung dan keterlibatan masyarakat dalam menjual makanan lokal dan *homestay* juga memberi dampak positif terhadap perekonomian desa (Setyobekti, 2018) .

Pembentukan BUMDes di Desa Selesen pada unit simpan pinjam dan usaha pasar desa menunjukkan hasil yang positif dan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengelolaan potensi desa, perekonomian desa, dan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Alkadafi, 2014). Implementasi BUMDes di Desa Babadan berhasil menghadapi masalah masyarakat dengan menyediakan modal bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dan masyarakat merasa puas dengan kinerja BUMDes desa Babadan (Nugroho, 2015). Berbeda dengan penelitian Kurniasih (2014) bahwa kinerja BUMDes di Banyumas belum cukup berhasil, karena kurang optimal dalam memanfaatkan sumber daya. Keberadaan BUMDes di Banyumas belum bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan pengelolaan BUMDes belum bisa profesional dan bertanggungjawab. Penelitian Agunggunanto, Ariati, Kushartono & Darwanto (2016) menunjukkan bahwa pembentukan BUMDes di Kabupaten Jepara sudah bisa membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih banyak juga kendala dalam pengelolaan BUMDes seperti usaha yang terbatas, sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap BUMDes.

Pemendes No 4 Tahun 2015 mengatur tentang tanggungjawab pelaksanaan BUMDes yang menyatakan pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat yang secara *ex-office* oleh Kepala Desa. Pada dasarnya BUMDes didirikan sebagai pilar ekonomi desa yang berfokus pada lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Pasal – pasal yang sudah dirumuskan dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pendirian BUMDes adalah meningkatkan ekonomi desa dari berbagai macam potensi yang dimiliki desa. Keberhasilan BUMDes untuk meningkatkan desa maka harus berprinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable.

BUMDes mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan desa dan harus terlihat hasilnya, maka perlu dilaporkan secara transparan informasi-informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Nuha & Masrunik, 2017). Laporan keuangan menjadi informasi yang sangat diperlukan untuk mencerminkan suatu kondisi instansi tersebut dan membantu instansi dalam pengambilan keputusan untuk keberlanjutan jangka panjang suatu instansi (Irawati & Martanti, 2018). Kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pengelolaan BUMDes yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes, meskipun keberadaan BUMDes sudah memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Anggraeni, 2016). Transparansi adalah suatu keterbukaan informasi yang harus dipahami masyarakat, penting bagi pelaksana fungsi pemerintah dan menjadi instrumen untuk menyelamatkan uang rakyat dari penyelewengan atau korupsi (Nuha & Masrunik, 2017).

Pelaporan keberlanjutan berperan dalam bisnis interval BUMDes dan UKM untuk membawa ketinggian berikutnya dan model pelaporan keberlanjutan membuat bisnis interval lebih transparan dalam penyampaian informasi keuangan maupun non

keuangan (Kurniawan, 2018). Dalam menjalankan fungsi pemerintah penting adanya transparansi atau keterbukaan dalam berbagai hal supaya segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan seperti dalam QS. Al Baqarah (2) Ayat 283 berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, hendaklah dipercayai itu menunaikan amnatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada penelitian ini, penulis membatasi penulisan yaitu tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa hanya membahas tahapan perencanaan pengelolaan yang telah dilaksanakan. Maka penelitian ini berfokus bagaimana prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dilakukan oleh BUMDes, dalam tahapan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diketahui oleh masyarakat desa. Peneliti melihat bahwa keberhasilan terbentuknya BUMDes di Kabupaten Klaten ini sangat pesat. Akuntabilitas dan transparansi merupakan indikator terpenting dalam suatu pengelolaan aset baik milik Daerah maupun milik Desa, karena jika suatu lembaga tidak akuntabel dan tidak transparan maka kemungkinan akan terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya oleh sebab itu akuntabilitas dan transparansi menjadi penting dalam suatu pengelolaan asset.

Keberadaan akuntabilitas sangat penting terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kelembagaan pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti Lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada Lembaga

tersebut (Nahrudin, 2017). Akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemda untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam menuju otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dalam segi kualitas dan kuantitas (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). *Transparency* mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. *Transparency* merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik, ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya (Nahrudin, 2017).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten mulai mendirikan BUMDes .

Tabel 1.1 Daftar Jumlah BUMDes di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes Berdiri
1.	Bayat	18	14 BUMDes
2.	Cawas	20	13 BUMDes
3.	Ceper	18	17 BUMDes
4.	Delanggu	16	12 BUMDes
5.	Gantiwarno	16	9 BUMDes
6.	Jatinom	18	12 BUMDes
7.	Jogonalan	18	16 BUMDes
8.	Juwiring	19	11 BUMDes
9.	Kalikotes	7	4 BUMDes
10.	Karanganom	19	19 BUMDes
11.	Karangdowo	19	10 BUMDes
12.	Karangnongko	14	14 BUMDes
13.	Kebonarum	7	7 BUMDes
14.	Kemalang	13	13 BUMDes
15.	Klaten Selatan	12	10 BUMDes
16.	Klaten Tengah	9	1 BUMDes
17.	Klaten Utara	8	5 BUMDes
18.	Manisrenggo	16	15 BUMDes
19.	Ngawen	13	12 BUMDes
20.	Pedan	14	7 BUMDes
21.	Polanharjo	18	14 BUMDes
22.	Prambanan	16	10 BUMDes
23.	Trucuk	18	15 BUMDes
24.	Tulung	18	12 BUMDes
25.	Wedi	19	17 BUMDes
26.	Wonosari	18	9 BUMDes
Total		401	298 BUMDes

Sumber : Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2019

Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Klaten sudah mencapai 298 unit BUMDes yang terbentuk dari 401 desa dengan beragam potensi yang dimilikinya. Pertumbuhan terlihat sangat pesat pada tahun 2015 – 2018 yaitu sebanyak 268 BUMDes yang terbentuk. Harapannya agar desa-desa lain termotivasi untuk membentuk BUMDes yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2 Pertumbuhan BUMDes di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 – 2019

No	Tahun	BUMDes Berdiri
1.	2009 – 2010	6 BUMDes
2.	2011 – 2012	7 BUMDes
3.	2013 – 2014	14 BUMDes
4.	2015 – 2016	114 BUMDes
5.	2017 – 2018	154 BUMDes
6.	2019	3 BUMDes
	Total	298 BUMDes

Sumber : Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2019

Pengelolaan BUMDes yang menganut prinsip tata kelola yang baik serta didukung oleh aspek kepemimpinan kepala desa, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan fisik daerah setempat menjadi faktor kesuksesan BUMDes sehingga mampu memberi manfaat kepada masyarakat dan desa yang pada akhirnya keberadaan BUMDes diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (LPPI, 2018). Peneliti memilih melakukan penelitian di Kabupaten Klaten karena pertumbuhan BUMDes di Kabupaten Klaten yang sangat pesat dan apakah dengan pertumbuhan BUMDes yang sangat pesat tersebut sudah diimbangi dengan pengelolaan BUMDes yang baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari tinjauan tersebut maka perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Klaten.

Accountability merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha (Fitriana, Utami & Hapsari, 2018) . *Transparency*

sangat penting untuk meningkatkan publikasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dengan jelas kondisi aset yang dimiliki (Irawati & Martanti, 2018). Fokus penelitian ini menggambarkan bagaimana keberlanjutan pengelolaan BUMDes dimasa yang akan datang, tanggungjawab dari pengelolaan BUMDes dan transparansi pengelolaan BUMDes yang diberikan kepada masyarakat di Pemerintah Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai tanggungjawab dan transparansi pengelolaan BUMDes di Pemerintah Klaten ini sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah keberadaan BUMDes di Kabupaten Klaten mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan apakah dengan keberadaan BUMDes ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan BUMDes yang baik dan dapat meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan PADes.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu bisa dijadikan dasar kajian bagi pemerintah terhadap pengelolaan BUMDes yang baik termasuk akuntabel dan transparansi

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pengembangan ilmu mengenai BUMDes dan dapat memperkaya solusi atas suatu permasalahan sosial.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini yaitu bisa dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pengelolaan BUMDes yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inovasi yang diterapkan di masing-masing BUMDes. Menjadi kajian bagi penelitian selanjutnya, menambah wawasan bagi pengelola BUMDes terkait dengan pengembangan BUMDes.